

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KESELAMATAN PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Kode Dokumen : SOP/K3L/STIKES.PAM/21
Nomor Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2026
Unit Penanggung Jawab : Program Studi / Unit Praktik Klinik / Unit K3L
Disahkan Oleh : Ketua STIKES

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselamatan mahasiswa selama melaksanakan praktik klinik.
2. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cedera, infeksi, dan paparan bahan berbahaya.
3. Melindungi keselamatan pasien selama mahasiswa memberikan asuhan keperawatan.
4. Menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien dan keselamatan kerja di lahan praktik.
5. Menjadi pedoman bagi dosen pembimbing, preceptor, dan mahasiswa dalam pelaksanaan praktik klinik.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang melaksanakan praktik di:

1. Rumah Sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Praktik Mandiri
5. Panti Wreda
6. Posyandu
7. Komunitas
8. Institusi pelayanan kesehatan lainnya

C. 3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Standar Akreditasi LAM-PTKes.
6. Sasaran Keselamatan Pasien.
7. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
8. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Pedoman K3L Stikes Pamenang

D. Definisi

1. Keselamatan Praktik Klinik adalah seluruh upaya untuk melindungi mahasiswa, pasien, pembimbing, dan lingkungan praktik dari risiko cedera, infeksi, maupun kecelakaan selama proses pembelajaran klinik.

E. Penanggung Jawab

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua STIKES | Penanggung jawab kebijakan |
| 2. Ketua Program Studi | Koordinator praktik klinik |
| 3. Unit Praktik Klinik | Pengelola administrasi praktik |
| 4. Unit K3L | Monitoring keselamatan mahasiswa |
| 5. Dosen Pembimbing Akademik | Supervisi akademik |
| 6. Clinical Instructor (CI)/Preceptor | Supervisi klinik langsung |
| 7. Mahasiswa | Mematuhi seluruh SOP keselamatan |

F. Persyaratan Sebelum Praktik Klinik

Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Lulus mata kuliah prasyarat.

2. Mengikuti pembekalan praktik klinik.
3. Mengikuti orientasi lahan praktik.
4. Memiliki surat tugas praktik.
5. Terdaftar dalam asuransi kesehatan/kecelakaan.
6. Telah mendapatkan imunisasi yang dipersyaratkan (misalnya Hepatitis B).
7. Memiliki kompetensi dasar sesuai tahapan praktik.
8. Mengisi formulir skrining kesehatan sebelum praktik jika dipersyaratkan.

G. Alat Pelindung Diri (APD)

Mahasiswa wajib menggunakan APD sesuai jenis tindakan, antara lain:

1. Seragam praktik.
2. Name tag.
3. Sepatu tertutup.
4. Masker.
5. Sarung tangan.
6. Face shield atau goggles bila diperlukan.
7. Gaun pelindung (gown).
8. Penutup kepala sesuai ketentuan unit.

APD harus digunakan sesuai prinsip kewaspadaan standar (standard precautions).

H. Prosedur Keselamatan Praktik Klinik

1. Sebelum Praktik

Mahasiswa wajib:

- a. Hadir tepat waktu.
- b. Mengikuti briefing keselamatan.
- c. Memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan baik.
- d. Menggunakan APD lengkap.
- e. Memahami karakteristik pasien.
- f. Memahami prosedur evakuasi dan jalur darurat di lahan praktik.
- g. Mengetahui lokasi APAR, kotak P3K, dan titik kumpul.

2. Selama Praktik

Mahasiswa wajib:

- a. Mematuhi standar operasional rumah sakit.
- b. Melaksanakan identifikasi pasien dengan benar.
- c. Menerapkan enam sasaran keselamatan pasien.
- d. Melakukan kebersihan tangan sesuai Five Moments of Hand Hygiene.
- e. Menggunakan APD sesuai risiko tindakan.
- f. Tidak melakukan tindakan di luar kompetensi.
- g. Selalu didampingi pembimbing untuk tindakan invasif yang belum dikuasai.
- h. Menjaga kerahasiaan data pasien.
- i. Melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR saat serah terima atau konsultasi.
- j. Melaporkan segera setiap kejadian tidak diharapkan atau nyaris cedera kepada preceptor.

3. Setelah Praktik

Mahasiswa wajib:

- a. Membersihkan alat sesuai prosedur.
- b. Melepas APD dengan teknik yang benar.
- c. Melakukan kebersihan tangan.
- d. Melakukan dokumentasi tindakan.
- e. Mengikuti refleksi atau debriefing bersama pembimbing.
- f. Melaporkan setiap kejadian keselamatan kepada dosen pembimbing.

I. Larangan Selama Praktik

Mahasiswa dilarang:

1. Melakukan tindakan tanpa izin pembimbing.

2. Memberikan obat tanpa supervisi sesuai ketentuan kompetensi.
3. Mengunggah foto atau video pasien.
4. Membuka identitas pasien.
5. Menggunakan telepon genggam saat memberikan pelayanan, kecuali untuk kepentingan klinis yang diizinkan.
6. Meninggalkan area praktik tanpa izin.
7. Menggunakan perhiasan yang dapat mengganggu keselamatan kerja.

J. Penanganan Paparan dan Kecelakaan Kerja

Apabila terjadi:

1. Tertusuk Jarum
 - a. Jangan memijat luka.
 - b. Cuci luka menggunakan air mengalir dan sabun.
 - c. Laporkan kepada preceptor.
 - d. Laporkan kepada Unit K3 rumah sakit.
 - e. Isi formulir Incident Report.
 - f. Ikuti prosedur post-exposure prophylaxis (PEP) sesuai indikasi.
2. Paparan Cairan Tubuh
 - a. Bilas area yang terpapar dengan air mengalir.
 - b. Laporkan segera.
 - c. Lakukan evaluasi medis.
 - d. Dokumentasikan kejadian.
3. Cedera Kerja
 - a. Hentikan aktivitas.
 - b. Dapatkan pertolongan pertama.
 - c. Hubungi pembimbing.
 - d. Rujuk ke IGD bila diperlukan.

K. Prosedur Keadaan Darurat

Jika terjadi kebakaran, gempa bumi, atau kondisi darurat lainnya:

1. Tetap tenang.
2. Ikuti instruksi petugas.
3. Evakuasi melalui jalur evakuasi.
4. Jangan menggunakan lift.
5. Menuju titik kumpul.
6. Lakukan pendataan kehadiran mahasiswa.

L. Pelaporan Insiden Keselamatan

Mahasiswa wajib melaporkan:

1. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
3. Cedera akibat benda tajam.
4. Paparan bahan infeksius.
5. Kekerasan di tempat praktik.
6. Ancaman terhadap keselamatan mahasiswa.

Laporan disampaikan maksimal 1 × 24 jam kepada:

1. Clinical Instructor (CI)
2. Dosen Pembimbing
3. Koordinator Praktik Klinik
4. Unit K3L (bila relevan)

M. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan melalui:

1. Supervisi dosen.
2. Supervisi Clinical Instructor.
3. Audit kepatuhan APD.

4. Audit kepatuhan hand hygiene.
5. Audit keselamatan praktik.
6. Evaluasi insiden keselamatan.
7. Refleksi praktik klinik.

N. Indikator Mutu

Indikator	Target
1. Kepatuhan penggunaan APD	$\geq 95\%$
2. Kepatuhan hand hygiene	$\geq 90\%$
3. Mahasiswa mengikuti orientasi keselamatan	100%
4. Pelaporan insiden ≤ 24 jam	100%
5. Mahasiswa mendapat briefing keselamatan sebelum praktik	100%
6. Kepatuhan identifikasi pasien	$\geq 95\%$
7. Mahasiswa terlindungi asuransi praktik	100%
8. Kejadian cedera akibat kelalaian	0 kasus yang dapat dicegah

O. Alur SOP

